



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

BANGUNAN BERCIRI KHAS MELAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa bangunan berarsitektur Melayu merupakan salah satu kekayaan budaya masyarakat Melayu di Kepulauan Riau yang telah diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi, sehingga perlu dipelihara, dilestarikan dan dikembangkan;
 - b. bahwa dalam rangka memelihara, melestarikan dan mengembangkan bangunan berarsitektur Melayu, maka perlu menetapkan dan menata Bangunan Berciri Khas Melayu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Berciri Khas Melayu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rancangan Pengembangan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN BERCIRI KHAS MELAYU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

7. Dinas Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
8. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagai atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air.
9. Bangunan Berciri Khas Melayu adalah bangunan yang sesuai dengan kaidah-kaidah arsitektur bangunan melayu Kepulauan Riau yang telah dikembangkan oleh masyarakat secara turun-temurun.
10. Bangunan Balai Adat adalah Bangunan Berciri Khas Melayu yang diperuntukkan untuk kegiatan kelembagaan adat dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan adat istiadat Melayu.
11. Tim ahli Bangunan Berciri Khas Melayu adalah setiap orang atau lembaga yang memiliki pengetahuan dalam bidang kebudayaan dan bidang arsitektur bangunan berciri khas melayu Kepulauan Riau.

Pasal 2

Bangunan Berciri Khas Melayu berasaskan:

- a. budaya;
- b. partisipatif;
- c. manfaat;
- d. keberlanjutan;
- e. kebebasan berekspresi; dan
- f. lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam:

- a. memperkuat nilai-nilai karakter keperibadian dan jati diri masyarakat Kepulauan Riau;
- b. melestarikan nilai-nilai budaya, adat istiadat dan tradisi Melayu dalam pembangunan rumah berciri khas Melayu;
- c. meningkatkan pengelolaan Bangunan Berciri Khas Melayu yang mempunyai nilai sejarah dan budaya; dan

- d. edukasi dan sosialisasi Bangunan Berciri Khas Melayu sebagai identitas dan symbol budaya Melayu Kepulauan Riau.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Bangunan Berciri Khas Melayu;
- b. penerapan Bangunan Berciri Khas Melayu;
- c. pengendalian;
- d. penghargaan; dan
- e. peran serta masyarakat;

BAB II

BANGUNAN BERCIRI KHAS MELAYU

Pasal 5

- (1) Bangunan Berciri Khas Melayu meliputi elemen bangunan yang terdiri dari:
 - a. nama bangunan;
 - b. fasad bangunan;
 - c. gubahan massa bangunan;
 - d. perabung panjang;
 - e. hierarki tat ruang bangunan;
 - f. tongkat bangunan;
 - g. tiang bangunan;
 - h. tangga bangunan;
 - i. dinding bangunan;
 - j. pintu dan jendela;
 - k. atap bangunan;
 - l. tunjuk langit; dan
 - m. ornamental bagian-bagian bangunan.
- (2) Elemen bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penambahan pada gerbang dan/atau pagar yang merupakan elemen luar bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan bangunan.

Pasal 6

- (1) Nama bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah Rumah Bumbung Melayu.
- (2) Rumah Bumbung Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bangunan dengan bentuk atap terbelah oleh bubungannya.

Pasal 7

Fasad bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, merupakan tampilan bangunan secara keseluruhan bercirikan anatomi tubuh manusia yang terdiri dari bagian kaki/tongkat bangunan, bagian badan/dinding bangunan dan bagian kepala/atap bangunan, dengan tipologi berpanggung atau berkolong.

Pasal 8

- (1) Gubahan massa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, merupakan elemen bangunan utama yang memiliki paling sedikit 3 (tiga) bandung, terdiri dari:
 - a. bandung 1 (satu) rumah ibu;
 - b. bandung 2 (dua) rumah tengah; dan
 - c. bandung 3 (tiga) penangguh.
- (2) Gubahan massa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika lebih dari 3 (tiga) berlaku kelipatan ganjil hanya penambahan rumah tengah.

Pasal 9

Perabung panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, merupakan elemen bangunan yang orientasi atap dan bangunan utama sejajar dengan jalan.

Pasal 10

- (1) Hierarki tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, merupakan elemen bangunan yang sekurang-kurangnya memiliki 4 (empat) ruang penting yang terdiri dari:
 - a. serambi;
 - b. rumah ibu;
 - c. rumah tengah; dan

- d. penangguh.
- (2) Serambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bangunan tanpa dinding, berbentuk teras atau selasar bangunan.
 - (3) Rumah ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan ruang utama bangunan dimana ruang ini harus paling besar dan paling tinggi di antara ruang yang ada di bangunan tersebut serta terdiri dari 1 (satu) bandung.
 - (4) Rumah tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan ruang aktifitas yang sesuai dengan peruntukannya.
 - (5) Penangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan unit bangunan yang letaknya paling belakang dan lantai bangunan paling rendah dari semua lantai pada bangunan.

Pasal 11

Tingkat bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, merupakan elemen struktur bangunan paling bawah yang berbentuk bulat atau persegi, dan lebar bagian atas sama dengan bagian bawah.

Pasal 12

- (1) Tiang bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, merupakan elemen struktur bangunan pada tiang rumah ibu dan tiang untuk bagian ruang bangunan lainnya.
- (2) Tiang ruang rumah ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disyaratkan berjumlah paling banyak 24 (dua puluh empat) tiang pada ruangan yang terdiri dari:
 - a. 4 (empat) tiang diantaranya adalah tiang utama yang disebut tiang seri; dan
 - b. terdapat 1 (satu) tiang diantara 2 (dua) pintu muka yang disebut tiang penghulu.
- (3) Tiang untuk bagian ruang bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditentukan jumlahnya dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan struktur bangunan.

Pasal 13

- (1) Tangga bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, merupakan elemen bangunan yang terdiri dari:

- a. tangga utama;
 - b. tangga samping; dan
 - c. anak tangga.
- (2) Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap bagian tangga memiliki jumlah anak tangga yang ganjil.
 - (3) Tangga utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terletak di bagian serambi yang merupakan pintu masuk utama pada bangunan, berjumlah 2 (dua) buah serta terletak di kiri dan kanan serambi.
 - (4) Tangga samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di bagian samping bangunan.
 - (5) Anak tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pada setiap bagian tangga memiliki jumlah yang ganjil.

Pasal 14

- (1) Dinding bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, merupakan elemen bangunan yang terbuat dari papan atau bahan lainnya menyerupai papan dan tembok.
- (2) Dinding bangunan yang terbuat dari papan atau bahan lainnya yang menyerupai papan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipasang tegak lurus dengan cara pemasangan dirapatkan dengan lidah pian atau tindih kasih.
- (3) Dinding bangunan yang terbuat dari tembok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat beralur seperti lidah pian atau tindih kasih.

Pasal 15

- (1) Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, merupakan elemen bangunan yang terdiri dari pintu muka, pintu samping dan pintu belakang.
- (2) Jendela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, merupakan elemen bangunan yang ukurannya lebih kecil dari pintu.

Pasal 16

- (1) Atap bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k, merupakan elemen bangunan yang meliputi jenis:

- a. atap lipat kajang;
 - b. atap lipat pandan;
 - c. atap ampar labu atau layar; dan
 - d. atap limas terpotong.
- (2) Atap kajang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan atap belah bubung dengan sudut kemiringan 30 (tiga puluh) derajat sampai dengan kurang dari 45 (empat puluh lima) derajat.
 - (3) Atap lipat pandan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan atap belah bubung dengan sudut kemiringan 45 (empat puluh lima) derajat sampai dengan 60 (enam puluh) derajat.
 - (4) Atap ampar abu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan perpaduan antara atap lipat kajang atau atap lipat pandan dengan atap pisang sesikat.
 - (5) Atap limas terpotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan atap berbentuk limas yang terpotong di bagian bubungnya, dan atap ini digunakan ketika orientasi bangunan atau atap bangunan harus melintang jalan.

Pasal 17

Tunjuk langit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf l, merupakan elemen bangunan yang dibedakan pada posisi pemasangan tunjuk langit pada:

- a. atap serambi atau balai sri menggunakan jenis tunjuk langit yang diletakan atau didudukkan pada bubungan; dan
- b. atap rumah ibu, rumah tengah, dan penangguh menggunakan jenis tunjuk langit yang ditempelkan pada *listplank*.

Pasal 18

- (1) Ornamental bagian-bagian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf m, merupakan ukiran atau ragam hiasan bagian-bagian bangunan luar maupun dalam, yang diletakkan sesuai tempatnya menurut filosofi dan dilandaskan pada nilai-nilai budaya Melayu Kepulauan Riau.
- (2) Ornamental bagian-bagian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada bagian:

- a. tongkat bangunan;
- b. jerajak tangga utama;
- c. dinding atas tingkap;
- d. ujung gelegar dan bendul;
- e. jerajak serambi;
- f. hiasan kepala tiang jerajak serambi;
- g. ornamen rusuk;
- h. ornamen hiasan listplank;
- i. ornamen gerbang dan/atau pagar;
- j. ornamen bidai; dan
- k. ornamen bukaan pintu dan tingkap.

Pasal 19

Ilustrasi gambar elemen bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENERAPAN BANGUNAN BERCIRI KHAS MELAYU

Pasal 20

- (1) Elemen bangunan pada Bangunan Berciri Khas Melayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diterapkan pada Bangunan Balai Adat dan/atau Bangunan Publik.
- (2) Bangunan Balai Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bangunan Balai Adat pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/desa.
- (3) Bangunan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bangunan Pemerintah;
 - b. bangunan Pemerintah Daerah;
 - c. bangunan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. bangunan Pemerintah Desa;
 - e. bangunan Badan Usaha Milik Negara;
 - f. bangunan Badan Usaha Milik Daerah;
 - g. bangunan Perkantoran Swasta; dan
 - h. bangunan fasilitas umum yang dikelola oleh swasta.

- (4) Dalam hal Bangunan Balai Adat dan/atau Bangunan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang telah ada dan belum sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka secara bertahap dilakukan penyesuaian.
- (5) Penerapan elemen bangunan pada Bangunan Berciri Khas Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan pada bangunan rumah milik penduduk, baik secara keseluruhan atau sebagian secara sukarela.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Bangunan Berciri Khas Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan Bangunan Berciri Khas Melayu.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. asistensi dan fasilitasi;
 - b. bimbingan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Dinas dapat membentuk Tim Ahli Bangunan Berciri Khas Melayu dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan.
- (6) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan penghargaan Bangunan Berciri Khas Melayu kepada pemilik bangunan yang telah melakukan pembangunan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan mengenai penghargaan Bangunan Berciri Khas Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelestarian, pengembangan dan pengendalian Bangunan Berciri Khas Melayu.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. dalam membangun rumah tempat tinggal atau bangunan mempertimbangkan arsitektur berciri khas bangunan Melayu;
 - b. merawat dan menjaga bangunan yang sudah berdiri yang berciri khas Melayu; dan
 - c. penyebaran informasi arsitektur Bangunan Berciri Khas Melayu.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 8 Agustus 2019

Plt. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
WAKIL GUBERNUR,

dto

ISDIANTO

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 8 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

T. S. ARIF FADILLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 1-172/2019

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

BANGUNAN BERCIRI KHAS MELAYU

I. UMUM

Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya, bahkan Kepulauan Riau disebut sebagai Bunda Tanah Melayu. Bentuk dari kebudayaan Melayu yang memiliki ciri khas dan perbedaan dengan budaya-budaya yang ada daerah lain dapat dijadikan suatu cita-cita dalam melestarikan dan menunjukan jati diri daerah yang kemudian menjadi bagian kekayaan budaya Indonesia.

Salah satu kekayaan budaya Melayu di Provinsi Kepulauan Riau adalah mengenai seni bina bangunan atau arsitektur bangunan Melayu. Bangunan Melayu di Provinsi Kepulauan Riau telah berkembang dari masa ke masa, namun perkembangan saat ini cenderung mengabaikan kaidah-kaidah arsitektur yang menjadi ciri khas Melayu Kepulauan Riau.

Untuk memelihara dan melestarikan kaidah-kaidah arsitektur bangunan Melayu Kepulauan Riau yang telah dikembangkan oleh masyarakat secara turun temurun, maka perlu adanya upaya kebijakan dari Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau melalui Peraturan Daerah tentang Bangunan Berciri Khas Melayu.

Peraturan Daerah ini sebagai landasan kebijakan dalam menetapkan Bangunan Berciri Khas Melayu di Kepulauan Riau yang meliputi elemen bangunan serta menata penerapan dan pengendalian Bangunan Berciri Khas Melayu yang meliputi perizinan, pengawasan dan pengenaan sanksi administrasi yang kewenangannya berada pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas budaya” adalah bahwa Bangunan Berciri Khas Melayu berdasarkan pada gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan dan kelembagaan yang hidup dan berkembang dan dimiliki bersama oleh masyarakat Melayu Kepulauan Riau secara turun temurun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa Bangunan Berciri Khas Melayu dalam hal penetapan dan penerapan dilakukan dengan melibatkan peran aktif masyarakat Melayu Kepulauan Riau baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Bangunan Berciri Khas Melayu berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat Melayu Kepulauan Riau.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa Bangunan Berciri Khas Melayu diterapkan secara terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia pada bidang arsitektur Bangunan Berciri Khas Melayu dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebebasan berekspresi” adalah bahwa Bangunan Berciri Khas Melayu dalam penerapannya memberikan kebebasan kepada individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi pengembangan arsitektur Bangunan Berciri Khas Melayu terhadap konsep Sistem Mekanikal Elektrikal dan Utilitas sepanjang tidak menghilangkan arsitektur Bangunan Berciri Khas Melayu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas lingkungan” adalah bahwa dalam penerapan Bangunan Berciri Khas Melayu harus dikondisikan pada keadaan lingkungan terkait dengan kebutuhan material

bangunan dan lainnya terhadap proses penerapan Bangunan Bericiri Khas Melayu.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Rumah Bumbung Melayu” adalah bangunan dengan bentuk atap terbelah oleh bubungannya, hal ini sebagaimana pendatang bangsa asing, terutama Cina dan Eropa menyebut bubung Melayu karena berbeda dengan bentuk rumah mereka, yaitu seperti kelenteng maupun rumah limas yang mereka sebut sebagai rumah Eropa.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gubahan massa” adalah pengolahan komposisi satu atau beberapa bangunan dalam satu tapak, dengan mempertimbangkan fungsi dan penggunaan.

Yang dimaksud dengan “bandung” adalah satuan jenis atap yang digunakan pada rumah melayu sesuai dengan fungsi dan kegunaannya, syarat disebut bandung adalah jika satuan jenis atap yang digunakan lebih dari satu dengan fungsi dan kegunaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tangga utama” adalah disesuaikan dengan besaran tangga yang dibutuhkan untuk bangunan, serta perletakan dan fungsi mengikuti seperti yang terdapat di situs budaya Istana Damnah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tangga samping” adalah merupakan tangga masuk bangunan dari samping dan belakang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “anak tangga” adalah sebagai penghubung satu ruangan ke ruangan lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lidah pian” adalah bentuk ketaman pada kedua sisi tepi lebar papan, yang pada sebagian ketamannya membentuk lidah, yakni timbul, dan pada sebagian yang lainnya cekung atau dibuat alur. Ketika merapatkan papan dinding yang satu dengan yang lainnya, bagian yang menonjol/lidah dimasukkan ke dalam bagian yang cekung. Bagian papan yang menonjol/lidah biasa juga disebut jantan, sedangkan bagian yang cekung (alur) disebut betina.

Yang dimaksud dengan “tindih kasih” adalah pemasangan papan dinding yang saling bertindihan. Papan pertama dan papan ketiga dipasang terlebih dahulu dalam jarak $\frac{3}{4}$ lebar papan. Selanjutnya, di atas lubang papan pertama dan ketiga dipasang pula papan kedua, yang menutupi lubang itu dan dipakukan pada papan pertama dan papan ketiga. Kemudian, dipasang pula papan kelima dengan jarak yang sama dengan papan pertama dan papan ketiga. Lubang antara papan ketiga dan papan kelima ditutup pula dengan papan yang keempat seperti papan kedua menutup lubang papan pertama dan papan ketiga.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tongkat bangunan” adalah ornamental Melayu yang diterapkan pada tongkat bangunan dengan hiasan ornamen yang digunakan adalah Pucuk Rebung Sekuntum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jerajak tangga utama” adalah ornamen pada tangga utama yang menggambarkan ornamen Kaluk Pakis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dinding atas tingkap” adalah ornamen pada bagian dinding dan atap atau disebut ikat pinggang menggunakan motif awan larat kuntum berangkai lengkap.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ujung gelagar dan bendul” adalah hiasan ujung gelagar yang menonjol keluar dari tongkat bangunan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jerajak serambi” adalah pagar pengaman dengan hiasan ornamen papan tebuk.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “hiasan kepala tiang jerajak serambi” adalah hiasan ornamen yang dipersyaratkan digunakan pada kepala tiang jerajak serambi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “ornamen rusuk” adalah ornamen hiasan rusuk yang digunakan adalah Kaluk Pakis Daun Berjalin.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “ornamen hiasan listplank” adalah ornamen lisplank yang terdiri dari lisplank secara umum pada pinggi atap menggunakan motif Lebah Bergantung, dan listplank yang terdapat di sisi atap pelana terpotong di atas Serambi menggunakan Ornamen Parang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “ornamen gerbang” adalah ragam hias yang dipersyaratkan digunakan pada elemen-elemen gerbang

Yang dimaksud dengan “ornamen pagar” adalah ragam hias yang dipersyaratkan digunakan pada elemen-elemen pagar.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “ornamen bidai” adalah ornamen bidai selanjutnya disebut dengan singkap atau teban layar yang diterapkan pada atap serambi melambai menggunakan motif Pucuk Rebung Tersamar, sedangkan pada atap layar atau ampar labu menggunakan motif Papan Susun Diagonal.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “ornamen bukaan pintu dan tingkap” adalah ornamen yang terdiri dari pintu utama, tingkap, jerajak tingkap dan angin-angin tingkap dan pintu.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bangunan Pemerintah” adalah bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat yang berada diwilayah Kepulauan Riau.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bangunan Pemerintah Daerah” adalah bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang berada diwilayah Kepulauan Riau dan di luar wilayah Kepulauan Riau.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bangunan Pemerintah Kabupaten/Kota” adalah bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada diwilayah Kabupaten/Kota atau di luar wilayah Kabupaten/Kota.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bangunan Pemerintah Desa” adalah bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa, yang berada diwilayah Kepulauan Riau.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bangunan Badan Usaha Milik Negara” adalah bangunan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara yang berada diwilayah Kepulauan Riau.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bangunan Badan Usaha Milik Daerah” adalah bangunan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan/atau Kabupaten/Kota yang berada diwilayah Kepulauan Riau dan di luar wilayah Kepulauan Riau.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “bangunan Perkantoran Swasta” adalah bangunan yang dimiliki oleh setiap orang atau badan hukum yang berfungsi memberikan layanan umum kepada masyarakat, dan berada diwilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “bangunan fasilitas umum yang dikelola oleh swasta” adalah bangunan yang dimiliki oleh setiap orang atau badan hukum yang berfungsi sebagai fasilitas umum, dan berada diwilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “bangunan penduduk” adalah bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu, baik yang dibangun secara sendiri-sendiri atau melalui pengembang seperti perumahan.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 51